



## **BENTUK TINDAKAN KEJAHATAN KRIMINAL TERHADAP BURUH PABRIK PEREMPUAN DI INDONESIA**

**Salmawati Ramadan**

Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon

[salwarumadan@gmail.com](mailto:salwarumadan@gmail.com)

### **Abstract**

*Crimes often involve women as objects of gender injustice that occurs between men and women as a result of which women do not get their proper place as working subjects, especially in Indonesia. The type of research method used is library research, library research, namely research that collects data through collecting data from various literature. The method or method used to collect data is a type of research. Qualitative research methods are research methods used to examine the condition of scientific objects. The problems that the author examines include, firstly, what forms of violence occur against female factory workers, secondly, how to resolve the violence experienced by female factory workers. The aim, firstly, is to find out what forms of violence occur against female factory workers, secondly, to find out how to resolve the violence experienced by female factory workers. Results, first. It was found that there was a form of discrimination against female workers, female workers were given high working hours and treatment was not the same as men, women were forced to work longer hours and the salary or wages they received were very minimal. Not only that, female workers were also experience sexual harassment at work. Second . Handling cases of violence against women include efforts made including compensation, restitution, compensation, and protection efforts carried out by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) or efforts made by establishing Women Workers Protection Houses in the work environment through PPPA number 1 of 2023 concerning the provision of protective housing for female workers in the workplace*

**Keywords** ; violence, female factory workers, in Indonesia

### **Abstrak**

*Tindakan kejahatan sering kali melibatkan perempuan sebagai objek ketidakadilan gender yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan alhasil perempuan tidak mendapatkan tempat sebagaimana mestinya sebagai subyek pekerja terutama di Indonesia. Jenis metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian pustaka, penelitian pustaka yaitu penelitian yang mengumpulkan data melalui penghimpunan data dari berbagai literatur. Metode atau cara yang digunakan dalam mengambil data yakni menggunakan jenis penelitian, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah. Masalah yang di teliti penulis antara lain pertama, Bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada buruh pabrik perempuan, kedua Bagaimana upaya Penyelesaian dari kekerasan yang dialami buruh pabrik perempuan. Tujuan, pertama untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada buruh pabrik perempuan, kedua Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian dari kekerasan yang di alami buruh pabrik perempuan. Hasil, pertama . ditemukan adanya bentuk diskriminasi terhadap pekerja perempuan, pekerja perempuan diberikan waktu jam kerja yang tinggi dan perlakuan yang tidak sama dengan laki-laki, perempuan dipaksakan bekerja dengan jam waktu yang lebih lama dan gaji atau upah yang didapatkan sangatlah minim tidak hanya itu saja pekerja perempuan juga mendapatkan perlakuan pelecehan seksual ditempat kerja. Kedua . Menangani kasus kekerasan terhadap perempuan diantaranya upaya yang dilakukan diantaranya ganti rugi, restitusi, kompensasi, dan upaya perlindungan yang dilakukan*

*oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) salah satu upaya yang dilakukan dengan membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di lingkungan kerja melalui PPPA nomor 1 Tahun 2023 tentang penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja*

**Kata Kunci** ; kekerasan , buruh pabrik perempuan , di indonesia

## **PENDAHULUAN**

Sering muncul di media cetak atau bahkan elektronik sering memberitakan bahwa buruh perempuan sering mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, bentuk tidak senonoh baik itu dalam bentuk ketimpangan, diskriminasi dan pelecehan seksual, berupa dipegang daerah-daerah wanita yang seharusnya tidak boleh dilakukan, sementara yang lainnya dapat berbentuk perbedaan gender, perilaku menggoda, penyuaian yang dilakukan untuk melakukan hal seksualitas, pemaksaan seksual, pelanggaran seksual. Begitu pula bentuk-bentuk seksisme yang sering didapatkan buruh pabrik perempuan. Selama bertahun-tahun bentuk diskriminasi yang sering terjadi terhadap perempuan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berupah, dan bahkan dilaporkan berupa angka volumenya yang semakin bertambah bukan malah menurun.

Ketika perbuatan ketimpangan penghasilan hanyalah suatu aspek dari diskriminasi ekonomis yang dipraktikkan terhadap perempuan pekerja. Bukan hanya di Indonesia melainkan diberbagai negara diskriminasi dan kekerasan terhadap buruh perempuan dikarenakan lajunya pembangunan ekonomi yang harus diikuti secara terus menerus negara akan banyak mendapatkan uang namun yang terjadi para pekerja perempuan yang sering menjadi korban dari lajunya perekonomian tersebut karena dalam sistem kerja sering mendapatkan perbuatan amoral. tak hanya itu saja pekerja perempuan sering mengalami pemerkosaan.

Bahkan perbuatan yang berlangsung secara terus menerus selalu dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut untuk menyelesaikannya, jangankan menyelesaikan meminta keadilan saja tidak diberikan. Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual berupa, pelecehan seksual, eksploitasi terhadap perempuan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan atau bahkan penyiksaan seksual.

Produksi non-domestik adalah ranah dimana perjuangan kelas terjadi. Relasi didalam ranah ini merupakan relasi eksploitasi serta dominasi yang dilakukan oleh kelas yang memiliki kekuasaan. Kelas berkuasa menggunakan paradigma dan pola kontrol alat produksi, produk

dan pekerja untuk menjamin dominasinya. Dalam produksi non-domestik diselenggarakan melalui berbagai intruksi administrasi, organisasi negara, perusahaan swasta, dan sebagainya.

Perkembangan kapitalisme dalam memperluas ranah non-domestiknya, sampai merugikan dirinya sendiri. kapitalisme membawa penurunan dalam produksi domestik (yang sedikit demi sedikit menyerap institusi diluar keluarga), produksi sosial ini, pada saat yang bersamaan. Juga mengalami transformasi. Berbagai tugas dan tanggung jawab dan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam ranah domestikpun berubah. Perubahan-perubahan ini kemudian menciptakan sebuah paradoks bagi perempuan. Bagi mereka sebagai hasil dari feminitas, posisinya didalam produksi domestic membawa tugas dan fungsih yang spesifik. Dengan berkembangnya kapitalisme, tugas dan fungsih tersebut tidak selalu pada tempatnya. Terlebih posisi perempuan dalam ranah domestik konsekuensi yang didapatkan berupa stigma negative terhadap kondisi partisipasi mereka didalam proses produksi non-domestik.

Peneliti telah melihat penelitian atau jurnal-jurnal yang membahas terkait dengan kejahatan buruh perempuan namun fokusannya yang ditulis oleh jurnal lain, adapula yang ditulis oleh Annida Addiniaty, fokusannya pada lemahnya perlindungan hukum bagi buruh wanita. Titik fokusnya pada perlindungan bagi buruh wanita. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana bentuk tindakan kejahatan yang sering terjadi pada buruh terlebih buruh pabrik perempuan dimana kejahatan atau kriminologi yang didapatkan perempuan dipabrik berupa eksploitasi pada bagian tubuh mereka, peneliti juga mengfokuskan pada bagaimana bentuk penyelesaian dari kekerasan yang dialami oleh buruh pabrik perempuan.

#### Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengfokuskan penelitiannya dengan rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada buruh pabrik perempuan ?
2. Bagaimana upaya Penyelesaian dari kekerasan yang dialami buruh pabrik perempuan ?

#### Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi pada buruh pabrik perempuan
2. Bagaimana upaya penyelesaian dari kekerasan yang dialami buruh pabrik perempuan

#### **METODE**

Jenis metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian pustaka, penelitian pustaka yaitu penelitian yang mengumpulkan data melalui penghimpunan data dari berbagai literatur .

Literatur yang di gunakan tidak terbatas bukan hanya dari buku,tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumen, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah keinginan menemukan berbagai teori, hukum, delik, pendapat, gagasan, dan lain sebagainya yang di gunakan dalam memecahkan masalah tersebut .

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, oleh karenanya itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generakis, tetapi pada makna. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskripsi kualitatif yaitu metode yang mengabungkan penelitian deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan yang terjadi. Dalam penelitian ini menekankan pada penelitan deskriptif kualitatif yang menggunakan metode pustaka yang tentu mengambil dari buku, literatur sebagai objek utama . Teknik pengumpulan data , yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Dimana teknik kepustakaan adalah cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku, majala, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian yang sedang di kaji .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Pada dasarnya tidak adanya definisi kekerasan secara spesifik terhadap perempuan itu seperti apa. Sejumlah aktivis hak asasi manusia menggunakan prespektif konsep yang luas terhadap kekerasan pada perempuan, mereka memasukan kekerasan structural seperti kemiskinan ketimpangan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk dari kekerasan. Menurut pendapat WHO et.al. (2012) kekerasan oleh pasangan merujuk pada perilaku pasangan eks-pasangan yang menyebabkan cedera atau tersakiti secara fisik, seksual ataupun psikologi. Disisi lain, kekerasan seksual didefinisikan terhadap setiap tindakan atau percobaan untuk mempraktekan tindakan seksual, atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang secara pemaksaan, oleh karena setiap orang tanpa adanya memperhatikan relasinya dengan korban, pada setiap keadaan. Definisi WHO tersebut ditujukan secara khusus kekerasan oleh pasangan atau pada mantan pasanga.

Salah satu problem sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini terkait dengan tingginya tingkat kekerasan seksual yang didapatkan oleh perempuan (selanjutnya disingkat dengan KSTP). Berdasarkan hasil survey pengalaman hidup perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 yang dilakukan oleh badan pusat Statistik (BPS), terdapat 33,4% atau 1 dari perempuan usia 15-64 tahun mengalami bentuk kekerasan fisik maupun seksual. Dalam survey ini kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan sementara

perempuan tersebut tidak berkenan dengan perlakuan tersebut, termasuk dengan komentar atau pengirim pesan atau bahkan gambar bernada seksual, menyentuh atau bahkan meraba bagian tubuh, atau pelaku memaksa melakukan hubungan seksual.

Ironisnya kekerasan tersebut yang terjadi pada perempuan didominasi oleh perempuan yang pendidikannya hanya sampai minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sering terjadi di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Tingginya kekerasan terhadap perempuan, yang terjadi pada perempuan disebabkan oleh penggunaan media sosial, dibandingkan dengan perempuan yang berada di pedesaan yang dapat dikatakan jauh dari alat teknologi modern. Selain dari efek media sosial, perilaku sosial perempuan yang berada di pedesaan lebih dibebaskan dari pada perempuan yang berada dalam lingkungan pedesaan. Umumnya kekerasan yang terjadi pada perempuan di perkotaan dilakukan oleh pelaku yang bukan pasangannya.

Menurut pendapat John Galtung bahwa kekerasan merupakan suatu kondisi dimana keadaan realitas jasmani dan mental aktualnya berada dibawah relasi potensialnya sedangkan kekerasan dalam artian luas yakni tidak hanya meliputi kekerasan dalam bentuk fisik saja melainkan juga (penganiayaan dan pembunuhan) namun dapat berupa kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya bahkan penelantaran yang menghasut akibat terlantarnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang.

Kekerasan terhadap perempuan yakni suatu kondisi dimana setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik dalam bentuk fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga (Depkes RI, 2006). Sedangkan kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi karena keyakinan gender, yang mendudukan kaum perempuan lebih rendah dibandingkan laki—laki. Deklarasi CEDAW 1993, menegaskan bahwa: kekerasan berbasis gender merupakan perwujudan ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka. Pernyataan ini sangat jelas memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antara manusia baik dalam ruang publik maupun domestik.

Reymond A. Knight dari Brandeis ia berargumen University bahwa yang telah melakukan penelitiannya terkait dengan pendekatan etiologi (study tentang akar atau penyebab mengapa sesuatu bisa terjadi) pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa profil terkait dengan pemerkosaan rata-rata bukan tidak dapat mengendalikan nafsunya, bukan karena keinginan seksualnya, melainkan karena fantasi kekuasaan untuk dapat menaklukkan tubuh seorang secara seksual. Dari sini substansialnya bahwa pemerkosaan yang terjadi bukan karena adanya seks melainkan kekuasaannya.

Sesuai dengan persepektif tersebut diatas, maka kasus KSTP umumnya terjadi karena timpangnya relasi kuasa laki-laki dan perempuan dan juga dipengaruhi oleh faktor dan nilai budaya yang melingkupinya. Kekerasan seksual sering terjadi pada budaya yang mengungkapkan superioritas laki-laki dan inferiornya perempuan. Dengan demikian, problem

terkait dengan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban merupakan akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketimpangan semakin diperparah dengan pelaku memiliki kendali yang lebih terhadap korban. Kendali ini dapat berupa pengetahuan, ekonomi, status sosial, dan modal sosial. Relasi patrion-klien atau sering disebut dengan feodalisme, misalnya orang tua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga, dan aparat bersenjata-pendudukan sipil.

Berdasarkan pandangan pemerintah, saat ini nasib perempuan sangat mengkhawatirkan, angka perceraian tinggi disertai dengan tindakan kejahatan dan kekerasan yang sebagian korban adalah anak-anak. Walaupun banyak pihak yang kritis dengan permasalahan secara hilih, seperti KDRT dan kekerasan terhadap anak dan perempuan, tetapi secara hulunya yaitu pernikahan dini tidak mendapat perhatian serius. Pernikahan dini tidak hanya usia saat memulai pernikahan, termasuk juga usia pernikahan di bawah undang-undang pernikahan yang berakibat rentan terjadinya kekerasan.

Sejarah kontruksi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan yang lebih pada budaya patriaki menuntut laki-laki harus memiliki yang lebih dari perempuan merupakan beban yang besar, kemudian laki-laki beralasan karena menanggung beban berat sebagai ekspektasi dari diri sendiri dan masyarakat, maka laki-laki mendapat keistimewaan (contohnya adanya ungkapan di masyarakat, laki-laki layak menjadi pemimpin, maka ini di kalangan sebagian laki-laki akan merasa mendapat keistimewaan untuk memimpin) sehingga secara tidak langsung menimbulkan kekerasan terhadap perempuan.

## **TINDAKAN KEJAHATAN KRIMINAL TERHADAP BURUH PABRIK PEREMPUAN**

Marx mengadakan pembedaan yang teliti dalam hal kerja dan tenaga kerja. Kerja merupakan kegiatan, bukan barang dan tidak dapat dijual. Tenaga kerja ialah apa yang dijual oleh pekerja, apabila ia setuju bekerja pada seseorang kapitalis dengan mendapatkan sejumlah upah. Upah merupakan harga dari tenaga kerja.

Eksistensi dari kelas pekerja yang bebas adalah konsekuensi dari perkembangan sejarah, sebagaimana adanya semua persyaratan lainnya bagi kelahiran kapital. Sesudah memberikan tekanan kepada kelahiran proletariat ini. Nilai tenaga-kerja harus dipikirkan sebagai nilai dari kapasitas kerja dalam hari kerja. Dengan cara itu ia dapat menghitung nilai komoditi yang dibutuhkan untuk hidup pekerja dengan keluarga dalam sehari-harinya.

Terdapat dua batas hari-kerja. Pertama, batas sosial dan kedua batas fisiologi (tidak ada orang yang dapat bekerja selama 24 jam sehari dan 24 jam seminggu. Namun batas-batas tersebut begitu sangat elastic. Kapitalis menuntut untuk memaksimalkan hari kerja dengan secara tidak langsung untuk memaksimalkan nilai lebih baginya.

Kapitalis sudah tentu ingin mempekerjakan buruhnya selama mungkin namun, tenaga kerja ada didalam tubuh manusia hidup. Artinya adanya batas-batas biofisiologis, rasionalitas, sosiopolitik, ekonomis, dan cultural yang tidak dapat dilampaui oleh kapitalis untuk mengespolitasinya. Secara biologis pekerja dapat mati dalam beberapa hari jika diperkerja secara terus menerus selama 24 jam sepanjang hari. Bila dipikirkan secara rasionalitas maka pekerja yang gampang mati sangat tidak ekonomis, secara cultural, eksploitasi tenaga kerja

hingga pekerjaannya sendiri mati kecapean, tidaknya sinkron dengan nilai-nilai yang ada pada borjuasi. Tujuan dari seorang kapitalis atau sekelompok kapitalis yakni mendapatkan nilai lebih, bukan gelimang mayat tanpa adanya pekerja untuk mencurahkan semua tenaga kerjanya, tidak akan ada produksi dan dengan demikian tidak akan adanya nilai lebih atau laba.

Dengan diberlakukannya hari kerja yang lama maka dengan semua keadaan lainnya tetap tidak adanya perubahan. Mengeksploitasi dua kali lipat, jumlah para pekerja menuntut tidak hanya melipat gandakan bagian dari kapital konstan yang diinvestasikan kedalam mesin namun juga bangunan-bangunan dan bagian yang dikeluarkan untuk bahan mentah dan bahan-bahan pembantu lainnya. Perpanjang dari hari kerja sebaliknya untuk memungkinkan produksi pada suatu skala yang diperluas tanpa adanya suatu perubahan dalam bangunan. Oleh karenanya tidak hanya dalam meningkatkan nilai namun juga berkurangnya pengeluaran yang diperlukan untuk memperolehnya.

Kasus buruh perempuan di perusahaan bernama Aice , sebuah perusahaan produsen es krim di Indonesia, telah menimbulkan banyak pertentangan yang dirasakan bertentangan hak-hak buruh perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir , perusahaan tersebut telah mengalami beberapa keguguran dan bayi yang lahir tidak bernyawa pada beberapa buruh perempuan yang bekerja di sana. Kasus ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender yang di sebabkan oleh pemahaman budaya patriaki , dengan dinyatakan penindasan hak buruh perempuan bentuk kekerasan yang terjadi yang dilakukan perusahaan tidak memenuhi hak-hak buruh perempuan, seperti cuti haid dan kehamilan. Stigma yang melekat pada perempuan , seperti mereka kurang produktif di dibandingkan laki-laki, mempengaruhi kesehatan gender di lingkungan kerja . Hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan pada hak buruh yang semestinya harus terjaga .

Tidak hanya diberlakukan eksploitasi terhadap buruh perempuan dipabrik oleh kapitalis atau pemilik modal bentuk eksploitasi dilakukan oleh pekerja patriarki atau laki-laki, Pelecehan seksual tidak secara explicit diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tetapi masuk pada kewajiban perusahaan yang wajib menjaga kesusilaan. Pasal 76 ayat 3 huruf b UU. No 13 Tahun 2003. Lebih lanjutnya dalam kepmenakertrans No. Kep. 224/men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja buru antara jam Kerja buruh.

Adapun contoh kasus terkait dengan pelecehan yang terjadi ditempat kerja yakni pelecehan yang didapatkan oleh Ani, ia merupakan buruh perempuan di KBN Cakung pernah mengalami kasus pelecehan seksual oleh seorang mekanik dan juga atasannya di tempat kerja. Ia bercerita bahwa dirinya pernah mengalami perceraian dengan suaminya, ia menganggap bahwa ketika seseorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya maka akan berganti status mereka akan berfikir bahwa hubungan seksualitas bukan hal yang tabu lagi, padahal jika ditinjau dari segi agama hubungan seksualitas yang ia lakukan bersama suaminya itu halal, artinya dibolehkan namun tidak secara sah dengan ikatan pernikahan maka tidak diperbolehkan.

Para buruh perempuan bukan hanya mengalami pelecehan seksual saja tetapi juga menyaksikan rekan kerjanya diperlakukan tidak senonoh. Seperti penuturan dari Sari (korban pelecehan seksual, 26) salah satu teman buruhnya yang bekerja di KBN Cakung banyak karyawan perempuan yang menggunakan solatip dibagian kerah baju dan setelah beberapa hari bekerja ia baru sadar bahwa ketika karyawan perempuan tersebut menunduk secara otomatis

akan menarik perhatian maka dengan itu mereka memakai solatip agar tidak terlihat hal-hal yang dapat menarik perhatian mekanik laki-laki iapun berpendapat bahwa biasanya perempuan sering dicolek payudaranya, pahanya bahkan pantatnya.

Federasi Buruh Lintas Pabrik ( FBLP ) mencatat, pelecehan seksual banyak terjadi di pabrik garmen , sekitar 99 % pekerja di baprik garmen adalah perempuan. Seringkali para buruh perempuan di pabrik garmen mendapatkan pelecehan di karenakan ketidak setaraan antara perempuan dan laki-laki . pelecehan bukan hanya di lakukan oleh rekan buruh laki-laki, pelecehan juga di lakukan mekanik dan supervisor .

Namun dari beberapa kasus kekerasan yang terjadi para buruh perempuan , telah ada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual ( SE. 03/MEN/IV/2011) menjadi yang sangat penting untuk mendorong pencegahan kekerasan terhadap perempuan khususnya kasus pelecehan terhadap perempuan di lingkungan kerja, maka di perlukan keterlibatan pihak-pihak terkait untuk terlibat baik melakukan upaya pencegahan, dan penagkalan kekerasan terhadap buruh perempuan .

## **BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN DIPABRIK**

Menurut pendapat Chn bahwa konsep dari perlindungan korban melalui bekerjanya peradilan pidana mengacu terhadap prespektif konsumen, sehingga nantinya upaya perlindungan hukum yang diberikan dapat memberikan hasil pada kebutuhan hukum masyarakat banyak.

Menurut pendapatnya Robert B. Sediman ia berargumen bahwa bekerjanya hukum dalam lingkup masyarakat bukan sebagai sesuatu yang abstrak, hal ini sesuai dengan pendapatnya yakni; anggota didalam masyarkat memilih serta bertindak dalam lingkup pembatasan dan dari sumber yang ada dalam lingkup mereka. Peraturan dari hukum serta tindakan lembaga praktis hukum hanya menetapkan terkait dengan salah satu segi yang ada didalam lingkungan tersebut. Suatu perangkat peraturan hukum hanya akan berdampak terhadap tingkah laku apabila peraturan itu ditetapkan berdasarkan kehendak sebagai variable bebas, sedangkan pengaruh lain merupakan kondisi. Oleh karenanya haruslah dapat diterima sebagai suatu kebenaran bahwa semua unsur dari yang diluar hukum dapat mempengaruhi pemilihan serta identifikasi perangkat peraturan hukum merupakan suatu variable operassional atau sebab atau penjelasan.

Perlindungan korban didalam peradilan pidana untuk perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sebagai bagian dari kebijakan sosial. Keterpaduan antara kebijakan kriminal dan sosial akibatnya pada perlunya perhatian terhadap korban pengakomodasian hak-hak asasi korban melalui perlindungan hukum terhadapnya merupakan bagian dari integral pula dari seluruh kebijakan criminal

Perlunya diberikan perlindungan terhadap korban tidak hannya saja isu nasional melainkan juga internasional. Oleh karenanyam problem ini perlu diperhatikan secara serius. Krusilnya perlindungan korban kejahatan untuk memperoleh perhatian serius, dapat dibentuk dengan *Declaration of basic principal of justice for victims of crime and abuse of power oleh*

*PBB*, sebagai bentuk dari hasil *the sevent united nation cobggres oon the prevention of crime and the treatment of offenders*, yang diadakan dimilan.

Upaya penyelesaian terhadap kasus kekerasan terhadap buruh perempuan yang dirasakan merugikan di antaranya :

1) Ganti rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh KUHAP dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan menekankan pada pengantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang telah dirugikan dengan kata lain korban.

Gelaway merumuskan lima bentuk tujuan dari kewajiban untuk mengganti kerugian yakni;

- a. Meringankan penderitaan korban
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- d. Mempermudah proses peradilan.
- e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi dari masyarakat dalam bentuk tindakan adanya balas dendam.

2) Restitusi (restution)

Kriteria dari pemberian ganti rugi yang sesuai dengan KUHP ini perlu dijelaskan, yakni apakah mencakup bentuk ganti kerugian baik bersifat material ataupun immaterial.

Pasal 63 huruf c UU No. 8 tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen serta pembayaran ganti rugi . Penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana (Pasal 98-101 KUHAP). Ganti kerugian dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelompokan lingkungan hidup (pasal 34 ayat 1).

Terdapat pada pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 terkait pemberantasan korupsi dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengantian.

3) Kompensasi

Dalam "International Penal Reform Conference" diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, pada tanggal 13-17 April 1999 diidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan/membangun;

1. *Restorative justice*
2. *Alternative dispute resolution*
3. *Informal justice*
4. *Alternative to Custody*
5. *Alternative ways of dealing with juvenile*
6. *Dealing with Violent Crime*

7. *Reducing the prison population*8. *The proper Management of prison*9. *The rule of civil society in penal reform*

Kompensasi bersifat untuk pelengkapan atau penambahan apabila restitusi tidaklah mampu untuk pelaku atau tidak mencukupi bagi korban. Alasan ganti utama ganti rugi kompensasi terhadap korban oleh negara yakni;

- a. Kewajiban negara untuk dapat memenuhi kebutuhan melindungi warga negaranya
- b. Tidak hanya ganti rugi yang diberikan oleh pelaku terhadap korban
- c. Ketidak layakan pembagian hasil
- d. Dalam pandangan sosiologi bahwa kejahatan merupakan kesalahan masyarakat pada umumnya.

Selain dari pada itu pelaku kekerasan terhadap buruh perempuan di Indonesia dapat dikenakan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 351 ayat 1 , yang berbunyi : “ Barang siapa dengan sengaja melukai atau menganiaya orang lain, dihukum karena penaniayaan, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dan dapat juga dikenakan pasal 353 KUHP apabila penganiayaan yang dilakukan di rencanakan terlebih dahulu, dan pasal 354 KUHP untuk penganiayaan Berat.

Selain itu dapat dikenakan pasal mengenai penganiayaan , pelaku juga dapat dikenakan pasal dalam Undang-Undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023, Pasal 86 ayat 1, yang berbunyi : “ Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a. keselamatan dan kesehatan kerja, b. moral dan kesusilaan, c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Korban berhak mengajukan pemutusan hubungan kerja sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 154 A ayat 1 huruf g, yang mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi jika pekerja/buruh mengajukan permohonan karena pengusaha melakukan penganiayaan, penghinaan secara kasar, atau ancaman . jika pemutusan hubungan kerja diterima, korban berhak atas kompensasi seperti cuti tahunan yang belum diambil dan ongkos pulang pisah, sebagaimana diatur dalam Paeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 , Pasal 40 dan Pasal 45.

Selain itu juga Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Kemen PPPA ) salah satu upaya yang dilakukan dengan membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di lingkungan kerja melalui PPPA nomor 1 Tahun 2023 tentang penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja . Rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja adalah tempat , ruang, sarana dan fasilitas yang di sediakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja perempuan di tempat kerja untuk dapat menangani upaya perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Dalam pelaksanaanya, menyediakan tiga jenis pelayanan terhadap perempuan yaitu pencegahan kekerasan terhadap perempuan , penerimaan pengaduan dan tindak lanjut , serta pendampingan. Hal ini penting

untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi semua karyawan, serta memastikan bahwa hak dan kesejahteraan pekerja perempuan terlindungi secara baik .

Bentuk perlindungan dari beberapa paparan di atas menunjukkan adanya perhatian untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, selain untuk menghindari terjadinya kasus kekerasan terhadap buruh perempuan juga sebagai bentuk efek jera kepada pelaku kekerasan sehingga dapat mengurangi kasus kekerasan yang di timpa perempuan .

## **KESIMPULAN**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan problem yang begitu kompleks bahkan rumit untuk diselesaikan terlebih, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi pada para korban yang tidak memahami secara spesifik mengapa mereka diperlakukan atau bahkan menjadi korban dari tindak kejahatan ini, Salah satu problem sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini terkait dengan tingginya tingkat kekerasan seksual yang didapatkan oleh perempuan (selanjutnya disingkat dengan KSTP). Berdasarkan hasil survey pengalaman hidup perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 yang dilakukan oleh badan pusat Statistik (BPS), terdapat 33,4% atau 1 dari perempuan usia 15-64 tahun mengalami bentuk kekerasan fisik maupun seksual. Dalam survey ini kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan sementara perempuan tersebut tidak berkenan dengan perlakuan tersebut, termasuk dengan komentar atau pengiriman pesan atau bahkan gambar bernada seksual, menyentuh atau Bahkan meraba bagian tubuh, atau pelaku memaksa melakukan hubungan seksual. Terlebih Para buruh perempuan bukan hanya mengalami pelecehan seksual saja tetapi juga menyaksikan rekan kerjanya diperlakukan tidak senonoh. Seperti penuturan dari Sari (korban pelecehan seksual, 26) salah satu teman buruhnya yang bekerja di KBN Cakung banyak karyawan perempuan yang menggunakan solatip dibagian kerah baju dan setelah beberapa hari bekerja ia baru sadar bahwa ketika karyawan perempuan tersebut menunduk secara otomatis akan menarik perhatian maka dengan itu mereka memakai solatip agar tidak terlihat hal-hal yang dapat menarik perhatian mekanik laki-laki Ia pun berpendapat bahwa biasanya perempuan sering dicolek payudaranya, pahanya bahkan pantatnya.

Perlindungan terhadap buruh perempuan telah menjadi perhatian serius sebagaimana telah di bentuk Declaration of basic principal of justice for victims of crime and abuse of power oleh. Selain itu juga beberapa upaya penyelesaian yang dilakukan diantaranya ganti rugi, restitusi, kompensasi , selain itu juga telah di atur beberapa pasal yang menyangkut tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam pasal 351 , 353, 354, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2023 . keterlibatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Kemen PPPA ) telah membentuk Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Lingkungan kerja PPPA

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad Zuchri, (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar.
- B. Rudi Harnoko, *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Muwâzâh, Vol. 2, No. 1, Juli 2010

Rohani Budi Prihatin, Dkk, (2017) Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam

Berbagai Presepektif, Jakarta Pusat, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri,

E. Moraletat, *Perempuan, Negara Dan Keluarga*, Penerbit Liberta, September 2020, Yogyakarta.

Ivan Illich, *Matinya Gender*, (2007) Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muhammad Rifa'at , *Adiakarti Farid, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center*, Jurnal Studi Gender– Vol 14, No 2 (2019): Hal 179

Rumadan Salmawati dan Rumadan Salmiwati, (2021) *Rekayasa Sosial; Kapitalis dan Politik Oligarki Prespektif Negara dan Hukum*, Surabaya , CV. Nariz Bakti Mulia.

Rumadan Salmawati, (2021) *Tindakan Kriminologi Hukum dan Viktimologi Hukum Terhadap Proletar Matriarki*, Surabaya, CV. Nariz Bakti Mulia. Surabaya, CV. Nariz Bakti Mulia.

Statistik Gender Tematik - Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia (2017) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Suratman & H. Philips Dilla, (2015, ) *Metode penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta Bandung